



PUTUSAN

Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Riza Firdaus, S.H.,M.H. Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Babadan Utara Rt/Rw 02/01 Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2267/kuasa/10/2023 Tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab Tabanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 November 2023 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 2268/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 10 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak setelah pernikahan mereka dilaksanakan sampai sekarang ini
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga memilih bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat
5. Bahwa setelah usia pernikahan sudah 2 bulan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali
6. Bahwa kurang lebihnya November tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan permasalahan :
  - a. Tergugat suka mabuk mabukan
  - b. Tergugat jarang menafkahi Penggugat dengan alasan pekerjaan lagi sepi
  - c. Percekcokan yang terus menerus akibat Tergugat tidak bisa menjadi imam rumah tangga yang baik
7. Bahwa dari permasalahan tersebut akhirnya menjadi sering adanya percekcokan yang terus menerus tidak ada solusinya antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan rumah tangga menjadi tidak sejalan lagi
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi kurang lebihnya Desember tahun 2022
9. Bahwa setelah puncak pertengkaran Desember tahun 2022 Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena tertekan batin dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat
10. Bahwa dari permasalahan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi kurang lebihnya dari Desember tahun 2022 sampai sekarang ini

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebinya sekitar 1 tahun
12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan seranjang kurang lebih sejak Desember tahun 2022 sampai sekarang ini (kurang lebinya sudah 10 bulan hidup berpisah)
13. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat menurut hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, J.o Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, J.o Undang- Undang No.1 tahun 1974.
14. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah sempat berupaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak menemui jalan titik terang antara keduanya
15. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat sudah tidak kuat, tersiksa secara batin dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Tergugat, sehingga lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja dari pada timbulnya fitnah

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Memutuskan jatuhnya talak satu Ba'in Sugro Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara/ kepada Penggugat

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 14 November 2023 dan tanggal 04 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Oktober 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan di Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret tahun 2021 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terahir di Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat hanya bekerja serabutan sehingga kurang bisa mencukupi nafkahnya;
- Bahwa selaian masalah nafkah yang kurang, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras yang diketahui mulutnya berbau minuman keras sepulang dari bermain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran -pertengkaran tersebut pada ahir tahun 2022 Penggugat puang ke rumah saksi sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mepedulikan lagi bahkan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret tahun 2021 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terahir di Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat hanya bekerja serabutan sehingga kurang bisa mencukupi nafkahnya;
- Manimbang, bahwa selai masalah nafkah yang kurang, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras yang diketahui mulutnya berbau minuman keras sepulang dari bermain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran -pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2023 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak Nopember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi Imam, pertengkaran memuncak pada bulan Desember 2022 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Nopember 2021 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bisa mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat mabuk minuman keras;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.TA